



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriansyah als Loyo Bin Andik;
Tempat lahir : Batu putih;
Umur/Tanggal lahir : 38/1 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Suriansyah als Loyo Bin Andik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 88/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Tnr tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANSYAH Als LOYO Bin ANDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitra;
 - 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat;
 - 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat;
 - 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat;
 - 7 (tujuh) buah locis/sumbu;
 - 4 (empat) buah korek kayu merk selancar;
 - 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru;
- 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru;
- 1 (satu) buah tas keranjang;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURIANSYAH Als LOYO Bin ANDIK pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 05.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Rt.006 Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat petugas Sat Polair Polres Berau yaitu Saksi Hartoyo dan Saksi Klemen mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdapat masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, lalu Saksi Hartoyo bersama dengan Saksi Klemen datang ke daerah tersebut lalu mengamankan terdakwa yang berada dirumahnya dan ditemukan 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitrat, 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat, 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium, 1 (satu) buah botol

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih berisi ammonium nitrat, 7 (tujuh) buah locis/sumbu, 4 (empat) buah korek kayu merk selancar, 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru, 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru, dan 1 (satu) buah tas keranjang yang berada di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Meriansyah (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Juliansyah (DPO) meminjam dana terlebih dulu kepada Saksi Mama Luksan (Berkas Perkara Terpisah), dimana dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Saksi Meriansyah untuk membeli bahan peledak bom ikan sedangkan Sdr. Juliansyah untuk membeli bahan bakar kapal yang digunakan untuk mengambil bahan bom ikan, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Meriansyah, dan Saksi Mama Luksan membeli bahan peledak bom ikan tersebut kepada seseorang yang berada di Pulau Balikpapan, setelah bahan peledak tersebut telah siap Saksi Meriansyah dan anak Sdr. Juliansyah dengan menggunakan kapal mengambil bahan peledak tersebut menuju laut arah Pulau Manimora untuk melakukan transaksi jual beli bom ikan kemudian Saksi Meriansyah dan anak Sdr. Juliansyah kembali lagi ke Kampung Batu Putih Kab. Berau dengan membawa bahan peledak bom ikan setelah sampai bahan peledak tersebut disimpan di rumah Sdr. Juliansyah selanjutnya Saksi Meriansyah mengambil 2 (dua) karung berisi ammonium nitrat untuk bahan peledak bom ikan yang telah dipesan sebelumnya sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisikan ammonium nitrat untuk bahan peledak bom ikan yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa juga membeli 7 (tujuh) locis atau sumbu untuk sumbu pembakar, dari Saksi Mama Luksan dengan harga 1 (satu) locisnya adalah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengganti dana dari Saksi Mama Luksan tersebut dengan menjual hasil tangkapan ikan yang menggunakan bom ikan tersebut lalu hasil tangkapan ikan tersebut dijual kepada Saksi Mama Luksan setelah itu hasil tangkapan ikan tersebut dikurangkan dengan modal yang dipinjam terdakwa kepada Saksi Mama Luksan;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) karung yang berisi 25 (dua puluh lima) kg ammonium nitrat yang merupakan bahan peledak untuk membuat bom ikan;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak bom ikan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTOYO Bin (Alm) H. MASDUKIZEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sat Polair Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Batu Putih Kab. Berau ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan, lalu personil Sat Polair Polres Berau melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa yang memiliki suatu bahan peledak berupa bom ikan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut di bagian dapur rumahnya dan disimpan di dalam keranjang;
- Bahwa bahan peledak bom ikan tersebut dibeli dari Sdri. MAMA LUKSAN seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga locis Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan peledak bom ikan tersebut dari rumah Sdr. JULIANSYAH Als JULI di Jl. Pelabuhan Kamp. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli bahan peledak dan Locis dari Sdri. MAMA LUKSAN pada bulan Januari 2021;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi adalah 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitrat, 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat, 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat, 7 (tujuh) buah locis/sumbu, 4 (empat) buah korek kayu merk selancar, 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru, 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru dan 1 (satu) buah tas keranjang;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa bom ikan tersebut digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa awalnya menyiapkan pupuk (ammonium nitrat) yang sudah digoreng dengan menggunakan bensin, kemudian pupuk (ammonium nitrat) tersebut dimasukkan ke dalam botol bir, lalu memasukkan campuran (pancingannya) kemudian memasukkan locis yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sandal jepit yang sudah dipotong, setelah itu bom ikan tersebut dibakar/disulut dengan menggunakan korek kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mencari ikan dengan menggunakan bom ikan adalah dilarang;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai bom ikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. KLEMEN SALUDAK NEK MASAKKE Anak Dari DANIEL SALUDAK BUNGIN
di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sat Polair Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Batu Putih Kab. Berau ada masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Ikan, lalu personil Sat Polair Polres Berau melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi mengamankan Terdakwa yang memiliki suatu bahan peledak berupa bom ikan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Pulih Kec. Batu Pulih Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut di bagian dapur rumahnya dan disimpan di dalam keranjang;
- Bahwa bahan peledak bom ikan tersebut dibeli dari Sdri. MAMA LUKSAN seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harga locis Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil bahan peledak bom ikan tersebut dari rumah Sdr. JULIANSYAH AIS JULI di Jl. Pelabuhan Kamp. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli bahan peledak dan Locis dari Sdri. MAMA LUKSAN pada bulan Januari 2021;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi adalah 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitrat, 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat, 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat, 7 (tujuh) buah locis/sumbu, 4 (empat) buah korek kayu merk selancar, 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru, 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru dan 1 (satu) buah tas keranjang;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa bom ikan tersebut digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa awalnya menyiapkan pupuk (ammonium nitrat) yang sudah digoreng dengan menggunakan bensin, kemudian pupuk (ammonium nitrat) tersebut dimasukkan ke dalam botol bir, lalu memasukkan campuran (pancingannya) kemudian memasukkan locis yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sandal jepit yang sudah dipotong, setelah itu bom ikan tersebut dibakar/disulut dengan menggunakan korek kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mencari ikan dengan menggunakan bom ikan adalah dilarang;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai bom ikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan suatu bahan peledak pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa pemilik bom ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak bom ikan tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Mama Luksan;
- Bahwa seluruh biaya untuk membeli bahan peledak bom ikan tersebut ditanggulangi dahulu oleh Sdr. Mama Luksan karena Terdakwa dan Sdr. Meriansyah tidak memiliki uang untuk membeli bahan peledak bom ikan, sedangkan Sdr. Juliansyah hanya meminjam uang untuk biaya bahan bakar yang digunakan untuk mengambil bahan peledak bom ikan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli bahan peledak bom ikan tersebut sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa bahan peledak tersebut Terdakwa ambil di rumah Sdr. Juliansyah di Kampung Batu Putih Kac. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang yang menjual bahan peledak bom ikan namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang menjual bahan peledak bom ikan tersebut dan sering memanggil IBU HAJI saja dan orang tersebut mengatakan bahwa pupuk untuk bom ikan sudah ada, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Mama Luksan dan memberitahu bahwa bahan peledak bom ikan sudah ada di Pulau Balikukup, kemudian Sdri. Mama Luksan langsung berkomunikasi dengan penjual bahan peledak bom ikan yang sering Terdakwa panggil IBU HAJI, kemudian Sdri. Mama Luksan menghubungi Sdr. Meriansyah dan Sdr. Juliansyah untuk menawarkan membeli dan mengambil bahan peledak bom ikan tersebut dan bahan peledak yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) karung kemudian Sdr. Meriansyah dan anak Sdr. Juliansyah berangkat menuju laut (Pulau Manimbora) untuk melakukan transaksi bahan peledak bom ikan tersebut dengan menggunakan kapal dan setelah bahan peledak bom ikan tersebut sampai, bahan peledak bom ikan tersebut disimpan di rumah Sdr. Juliansyah lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Mama Luksan bahwa peledak bom ikan yang Terdakwa pesan sudah ada di rumah Sdr. Juliansyah setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Juliansyah untuk mengambil bahan peledak bom ikan sesuai dengan kesepakatan yaitu sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa harga 1 (satu) karung seberat 25 (dua puluh lima) kg bahan peledak bom ikan tersebut adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh Sdr. Mama Luksan untuk membeli bahan peledak bom ikan tersebut adalah dengan menjual seluruh hasil tangkapan ikan hasil mengebom Terdakwa kepada Sdri. Mama Luksan kemudian nanti akan dikurangi untuk modal awal membeli bahan peledak bom ikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat 1 (satu) karung seberat 25 (dua puluh lima) kg bahan peledak bom ikan;
- Bahwa untuk locis Terdakwa membeli dari Sdri. Mama Luksan dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan peledak bom ikan dan locis tersebut sudah ada yang Terdakwa buat menjadi bom ikan dan sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa petugas kepolisian telah berhasil mengamankan 14 (empat belas) botol bahan peledak (berisi amonium nitrat) siap rakit dan 7 (tujuh) locis yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa dari satu karung berisi 25 (dua puluh lima) kg amonium nitrat tersebut Terdakwa bisa membuat 50 (lima puluh) botol bom ikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyiapkan bahan peledak bom ikan (amonium nitrat) yang sudah digoreng dengan menggunakan bensin, kemudian bahan peledak bom yang sudah digoreng tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol bir, lalu Terdakwa memasukkan campurannya (pancingnya) setelah itu Terdakwa memasukkan locis yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam potongan sandal jepit yang sudah dipotong, kemudian bom ikan tersebut dibakar atau disulut dengan menggunakan korek kayu;
- Bahwa bahan campuran yang Terdakwa maksud adalah bahan peledak bom ikan (amonium nitrat) yang sudah Terdakwa goreng dengan menggunakan bensin kemudian Terdakwa tambahi dengan menggunakan cat minyak;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan bom ikan, dan telah melakukan aktivitas pengeboman ikan sejak tahun 1995;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mencari ikan dengan cara mengebom itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitra;
- 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat;
- 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat;
- 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat;
- 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah locis/sumbu;
- 4 (empat) buah korek kayu merk selancar;
- 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru;
- 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru;
- 1 (satu) buah tas keranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitrat, 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat, 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat, 7 (tujuh) buah locis/sumbu, 4 (empat) buah korek kayu merk selancar, 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru, 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru dan 1 (satu) buah tas keranjang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut di bagian dapur rumahnya dan disimpan di dalam keranjang;
- Bahwa bahan peledak bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa dan di beli dari Sdri. MAMA LUKSAN;
- Bahwa bahan peledak bom ikan dan locis tersebut sudah ada yang Terdakwa buat menjadi bom ikan dan sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa bom ikan tersebut Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai bom ikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Suriansyah als Loyo Bin Andik, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 Wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.006 Kel. Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitrat, 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat, 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat, 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium, 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat, 7 (tujuh) buah locis/sumbu, 4 (empat) buah korek kayu merk selancar, 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru, 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru dan 1 (satu) buah tas keranjang yang disimpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahan peledak bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa dan bahan peledak bom ikan dan locis tersebut sudah ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat menjadi bom ikan dan sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dilaut;

Menimbang, bahwa dalam menyimpan dan menguasai bom ikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitra;
- 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat;
- 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat;
- 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat;
- 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat;
- 7 (tujuh) buah locis/sumbu;
- 4 (empat) buah korek kayu merk selancar;
- 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai;
- 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru;
- 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru;
- 1 (satu) buah tas keranjang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah als Loyo Bin Andik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol bir bintang berisi ammonium nitra;
 - 4 (empat) buah botol bir Guinness berisi ammonium nitrat;
 - 3 (tiga) buah botol sirup ABC berisi ammonium nitrat;
 - 1 (satu) buah botol plastik fanta berisi ammonium nitrat;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna coklat berisi ammonium;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi ammonium nitrat;
 - 7 (tujuh) buah locis/sumbu;
 - 4 (empat) buah korek kayu merk selancar;
 - 1 (satu) buah korek api merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api merk tokai;
 - 1 (satu) gulung benang jahit warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna biru;
 - 1 (satu) buah ember merk dulux warna biru;
 - 1 (satu) buah tas keranjang;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S. Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S. Sirait, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16